



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka Gubernur wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan Risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENILAIAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTUAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
3. Pemilik risiko adalah Orang atau jabatan dalam suatu entitas yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko;
4. Penilaian risiko merupakan kegiatan identifikasi dan analisis terhadap peristiwa yang mungkin menghambat pencapaian tujuan di tingkat pemerintah daerah dan tujuan di tingkat kegiatan;
5. Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengelola risiko yang menghambat pencapaian tujuan;
6. Pemantuan risiko adalah proses kegiatan untuk melihat sejauhmana risiko dapat dikendalikan dengan baik.

BAB II**TUJUAN DAN MANFAAT**

Pasal 2

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja organisasi;
- b. meningkatkan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
- c. meningkatkan pengamanan aset;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya organisasi; dan
- e. meningkatkan keandalan Laporan Keuangan.

Pasal 3

Penerapan Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko di lingkungan Provinsi Lampung bermanfaat untuk:

- a. meningkatnya kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi;
- b. meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan; dan
- c. meningkatnya akuntabilitas dan *good governance* organisasi.

BAB III**PELAKSANAAN**

Pasal 4

Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung wajib melakukan proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dalam rangka pencapaian tujuan.

Pasal 5

- (1) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan tujuan (konteks), yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dengan mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;
 - b. identifikasi risiko dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
 - c. analisis dan evaluasi risiko, yang dilakukan dengan cara menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya upaya pengendalian risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas pengendaliannya;
 - d. pengendalian risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi pengendalian risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi pengendalian risiko, dilanjutkan dengan penyusunan rencana pengendalian risiko, dan pelaksanaan rencana pengendalian tersebut; dan
 - e. pemantauan risiko, yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses penilaian dan pengendalian risiko.
- (2) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) semester;
- (4) Proses penilaian dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi;
- (5) Proses penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dilakukan pada :
 - a. tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. tingkat Perangkat Daerah;
 - c. tingkat Kegiatan di Perangkat Daerah.
- (6) Proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantauan risiko dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Pemilik risiko Pemerintah Provinsi Lampung adalah Gubernur yang selanjutnya didelegasikan kepada Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan risiko di Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai tugas mengkoordinasikan proses penilaian pengendalian dan pemantauan.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proses penilaian dan pengendalian risiko Pemerintah Provinsi Lampung dan seluruh perangkat daerah.

- (3) Inspektorat melakukan pemantuan dan pengawasan terhadap penerapan Penilaian dan Pengendalian risiko seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah mengadministrasikan hasil proses Penilaian, Pengendalian dan Pemantuan risiko dilingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan fungsi :

- a. Koordinasi dengan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- b. Kompilasi risiko seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- c. Penilaian risiko ditingkat Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 8

Inspektorat melakukan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan atas proses penilaian dan pengendalian risiko dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- b. Pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Penilaian dan Pengendalian risiko dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- c. Pemantauan atas proses penilaian dan pengendalian risiko dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 7 November 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 November 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR : 63